



PUTUSAN
Nomor 1142 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

DIREKTUR PT. DELTA PASIPIK INDOTUNA, yang diwakili oleh Direktur Eljasa Bahalwan, berkedudukan di Jalan Veteran Lingkungan 4, Kelurahan Girian Bawah, Kota Bitung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rios Juhry Rais, S.H., dan kawan, Advokat pada Kantor Rj. Rais & Rekan, beralamat di Jalan Ari Lasut IV, Kelurahan Wawonasa Lingkungan III, Kecamatan Singkil, Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

AHMAD HANIF BASWEDAN, bertempat tinggal di Perumahan Glory RT.19 RW.5, Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;

Termohon Kasasi;

D a n

- 1. KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3**, yang diwakili oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Sugeng Priyanto, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasakepada Budiman, S.H., dan kawan-kawan, Kepala Biro Hukum pada Kementerian Ketenagakerjaan, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1142 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017;

**2. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TARANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI UTARA BIDANG PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN**, berkedudukan di Jalan Tujuh Belas

Agustus Rike, Kota Manado;

**3. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TARANSMIGRASI
KOTA BITUNG**, berkedudukan di Jalan Stadion Dua Sudara,

Kelurahan Manembo-nembo, Kota Bitung;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat- surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Penetapan Nomor 20/PPK-NJK/VIII/2015 oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Tarnsmigrasi Dirjen Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 tanggal 24 Agustus 2015 dan Penetapan Pegawai Pengawas Ketegakerjaan Provinsi Sulawesi Utara Nomor 560/DTKT.V/443/2014 serta Penetapan Pegawai Pengawas Ketegakerjaan Kota Bitung Nomor 685/DTKT/PPK/VIII/2013 sifatnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan tidak bisa dilaksanakan;
 3. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Penetapan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dirjen Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 tanggal 24 Agustus 2015 Nomor 20/PPK-NJK/VIII/2015 dan Penetapan Pegawai Pengawas Ketegakerjaan Provinsi Sulawesi Utara Nomor 560/DTKT.V/443/2014 serta Penetapan Pegawai Pengawas Ketegakerjaan Kota Bitung Nomor 685/DTKT/PPK/VIII/2013 adalah cacat hukum dan tidak memiliki dasar hukum;
- Menyatakan upah kerja lembur Tergugat sebesar Rp. sebesar

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1142 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp104.423.919,02 (seratus empat juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan belas koma nol dua rupiah) tidak bisa dibayarkan oleh Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang penggantian kerugian materiil dan imateriil Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara seketika;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
6. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uit voerbar bij vooraad*) kasasi;
7. Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat *obscuur libel* (kabur);
- Kewenangan mengadili;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado telah memberikan Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mnd tanggal 5 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatanPenggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan biaya dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat II pada tanggal 5 Oktober 2017, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2017, sebagaimana ternyata dari

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1142 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mnd yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 24 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado tertanggal 5 Oktober 2017 dalam Perkara Nomor 4/Pdt.Sus.PHI/2017/PN.Mnd;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Penetapan Nomor 20/PPK-NJK/VIII/2015 oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dirjen Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 tanggal 24 Agustus 2015 dan Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Utara Nomor 560/DTKT.V/443/2014 serta Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kota Bitung Nomor 685/DTKT/PK/VIII/2013 sifatnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak bias dilaksanakan;
4. Menyatakan upah kerja lembur Tergugat sebesar Rp. sebesar Rp104.423.919,02 (seratus empat juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan belas koma nol dua rupiah) tidak bias dibayarkan oleh Penggugat.
5. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat sekarang Pemohon Kasasi;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara;

Atau:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1142 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Turut Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 24 Oktober 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 11 Desember 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, di mana dengan tidak melampirkan tentang anjuran dari Mediator berdasarkan ketentuan Pasal 83 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka gugatan Penggugat cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DIREKTUR PT. DELTA PASIPIK INDOTUNA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1142 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DIREKTUR PT. DELTA PASIPIC INDOTUNA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

KetuaMajelis,

ttd

ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1142 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PaniteraPengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biayaKasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasikasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus**

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1142 K/Pdt.Sus-PHI/2020